



LAPORAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN
Kabupaten Tegal
Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
Jl. Dr. soetomo No. 1c - Slawi Telp. (0283)491644, fax
(0283)491674
Website: dinkes.tegalkab.go.id



**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN (CALK)
DINAS KESEHATAN
Kabupaten Tegal
Tahun 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
Jl. Dr. Soetomo No. 1c - Slawi Telp. (0283)491644, fax
(0283)491674
Website: dinkes.tegalkab.go.id



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas, baik itu entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Dinas Kesehatan dalam hal ini masuk pada kategori entitas akuntansi, yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan (SKPKD).

1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola, dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;

Selanjutnya untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal menyediakan informasi mengenai beberapa hal, antara lain :

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Pendapatan-LO, dan;
- 7) Beban.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan



nonkeuangan, untuk diporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas Dinas Kesehatan Kab. Tegal selama satu periode.

Jadi secara umum laporan keuangan mempunyai peranan untuk :

- 1) Akuntabilitas;
- 2) Manajemen;
- 3) Transparansi;
- 4) Keseimbangan antar generasi; dan
- 5) Evaluasi Kinerja

Komponen Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Seluruh komponen laporan keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah



- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang



- Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 69);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.
 30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
 31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal.
 32. Peraturan Bupati Tegal tentang 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.
 33. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.
 34. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1185 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.
 35. Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
 36. Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2022 tentang sistem akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Kebijakan Nasional/ Provinsi, kebijakan umum & Keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
	2.1 Kebijakan Nasional/ Provinsi

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal TA 2022



	2.2	Kebijakan umum
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III		Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV		Kebijakan akuntansi
	4.1	Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
	4.5	Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V		Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
	5.1	LRA
	5.1.1	Pendapatan_LRA
	5.1.2	Belanja
	5.2	LO
	5.2.1	Pendapatan -LO
	5.2.1	Beban
	5.2.5	Kegiatan Non Operasional
	5.2.4	Fos Luar Biasa
	5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.1.8	Perubahan Ekuitas
	5.4	Neraca
	5.1.9	Aset
	5.1.10	Kewajiban
	5.1.11	Ekuitas
Bab VI		Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
Bab VII		Penutup



BAB II

KEBIJAKAN NASIONAL/ PROVINSI, KEBIJAKAN UMUM & KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Kebijakan Nasional/ Provinsi

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional. Salah satu misi RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/masyarakat adalah tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

Orientasi Pembangunan Kesehatan yang semula sangat menekankan upaya kuratif dan rehabilitatif, secara bertahap diubah menjadi upaya kesehatan yang berintegrasi menuju kawasan sehat dengan peran aktif masyarakat. Pendekatan baru ini menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pemahaman baru terhadap konsep atau definisi kesehatan dan meningkatnya kesadaran akan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menimbulkan keyakinan bahwa pelayanan kesehatan kuratif saja tidak mungkin dapat menciptakan Indonesia Sehat.

Paradigma baru bidang kesehatan tersebut telah menuntun arah pergeseran kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan, menyediakan, melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan secara paripurna, dengan sasaran upaya menciptakan dan mengembangkan pelayanan prima. Secara mikro, paradigma sehat berarti bahwa pembangunan kesehatan lebih menekankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Kabupaten Tegal Sehat adalah gambaran masyarakat Kabupaten Tegal dimasa depan, yang penduduknya: hidup dalam lingkungan Sehat, mempunyai perilaku/budaya sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan memiliki derajat kesehatan yang optimal. Faktor perilaku bersama lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan, oleh karena itu perlu memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh.



2.2 Kebijakan Umum

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	a) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan b) Meningkatkan sistem layanan kesehatan yang berkualitas, mudah, murah dan merata. c) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.	(1) Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat. (2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan. (3) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja. (4) Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau (5) Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan). (6) Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah. (7) Memuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019. (8) Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan (9) Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas (10) Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara
2) Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (<i>disable</i>)	a) Meningkatkan derajat hidup kelompok rentan b) Meningkatkan akses dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, PMKS, dan <i>disable</i> dalam hidup bermasyarakat. c) Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. d) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. e) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. f) Meningkatkan kualitas penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. g) Meningkatkan kualitas pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. h) Meningkatkan derajat hidup korban bencana	(1) Menjamin kelompok rentan dan <i>disable</i> untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan. (2) Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT, <i>trafficking</i> (3) Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan <i>disable</i> . (4) Melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. (5) Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). (6) Menyediakan infrastruktur ramah <i>disable</i> . (7) Memfasilitasi pendidikan anak <i>disable</i> di SLE. (8) Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS. (9) Menyelenggarakan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat. (10) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih. 5 Puskesmas mampu tata laksana Kip/A dan PI./PKT di RS. (11) Menyelenggarakan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu. (12) Menyelenggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. (13) Menyelenggarakan dan memastikan



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (14) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. (15) Menyelenggarakan dan memastikan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu. (16) Menyelenggarakan dan memastikan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (17) Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana (18) Mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana (19) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan (20) Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah (21) Menghindarkan korban jiwa, harta benda seminimal mungkin akibat bencana alam maupun bencana sosial (22) Menyusun pedoman standardisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan bencana daerah



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022. Peraturan Bupati Tegal tentang 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 yang tertuang lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mempunyai 6 (Enam) program yang dijabarkan dalam 22 (Dua Puluh Dua) kegiatan dan 101 (Seratus Satu) sub kegiatan. Program-program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat 1 (satu) dan 4 (empat) bidang dan 31 UPTD dalam Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. Sekretariat, termasuk di dalam
2. Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan
4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
5. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. UPTD Gudang Farmasi,
7. UPTD Wisata Kesehatan Jamu (WKJ)
8. UPTD Laboratorium Kesehatan, dan
9. 29 Puskesmas BLUD se-Kabupaten Tegal.

Adapun rincian realisasi pencapaian kinerja Pendapatan dan belanja langsung keuangan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan

NAMA	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
DINAS KESEHATAN	172.000.000	165.837.000	96,42%
JUMLAH DINKES	172.000.000	165.837.000	96,42%
DANASARI	1.430.000.000	1.403.953.227	98,18%
KESAMIRAN	1.595.500.000	1.391.401.899	87,21%
MARGASARI	4.737.427.291	3.492.957.900	73,73%
KESAMBRI	2.013.000.000	1.917.745.400	95,02%
BUMIJAWA	5.583.427.291	5.391.355.361	96,56%
BOJONG	3.265.448.000	2.739.610.846	83,90%
BAJAPILANG	5.254.418.292	3.810.121.550	72,51%
KALIBAKUNG	2.556.000.000	1.952.992.150	76,41%
PAGERBARANG	3.163.886.200	2.529.611.904	79,95%
LEBAKSU	2.608.550.000	2.218.900.124	85,06%
KAMBANGAN	1.884.747.650	1.707.345.669	90,59%

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal TA 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
Jl. DR Soetomo No. 1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinikes.tegalkab.go.id

JATINEGARA	4.542.959.542	3.972.808.260	87,45%
KEDUNG BANTING	3.608.729.960	2.336.922.184	64,76%
PANGKAH	3.635.342.050	2.600.731.803	71,59%
PENJEPAN	2.185.300.000	1.856.373.913	84,95%
SLAWI	2.907.800.000	2.223.845.801	76,48%
ADIWERNA	3.043.700.000	2.557.808.725	84,06%
PAGUYANTEN	2.230.867.392	2.084.483.782	93,44%
TALANG	2.183.200.000	1.715.727.801,80	78,59%
KALAGAWA	2.106.958.700	1.549.302.895	73,53%
LUWITURI	2.139.394.000	2.122.844.933,40	99,24%
KURU	1.501.667.200	1.218.229.870	81,13%
TEMPATWARU	1.580.826.342	2.402.297.687	151,99%
TARUB	3.952.945.600	2.865.141.633	72,48%
KRAMAT	1.973.907.350	1.718.191.334,20	87,06%
BANGKALAH	1.918.740.700	1.492.645.990	77,79%
SURUGADI	2.319.500.000	1.755.032.517	75,66%
JATIBOGOR	2.760.226.500	1.934.300.695	70,08%
WARUREJA	4.115.520.500	3.535.438.827	85,91%
JUMLAH PUSKESMAS	85.000.000.000,00	68.773.105.578,40	80,91%
JUMLAH SELURUH	85.172.000.000,00	68.938.942.578,40	80,94%

Realisasi Belanja

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PERSEKSIAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
		NILAI	%	
PROGRAM PENUNJANG UPUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	89.393.717.750,00	84.921.483.419,00	95,00	4.472.234.331,00
Pembinaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.000.000,00	78.918.721,00	85,78	13.081.279,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	78.918.721,00	157,84	13.081.279,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82.442.280.780,00	78.819.622.256,00	95,61	3.622.658.524,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	82.572.280.750,00	78.475.213.367,00	95,02	3.597.067.383,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	370.000.000,00	344.408.889,00	93,08	25.591.111,00
Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	60.000.000,00	64.948.500,00	108,25	5.051.500,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000,00	29.259.000,00	97,53	740.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	25.689.500,00	85,63	4.310.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	491.000.000,00	470.707.729,00	95,87	20.292.271,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000,00	17.999.300,00	100,00	700,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000,00	115.856.000,00	96,55	4.144.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000,00	118.749.540,00	98,96	1.250.460,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	68.355.000,00	91,14	6.645.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	46.600.500,00	93,20	3.399.500,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.000.000,00	100.397.439,00	92,96	7.602.561,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Upasan Pemerintahan Daerah	2.045.000.000,00	1.525.931.478,00	74,62	519.068.522,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	595.000.000,00	482.459.533,00	81,08	112.540.467,00
Pengadaan Meubel	130.000.000,00	129.500.000,00	99,62	500.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.060.000.000,00	910.119.207,00	85,86	149.880.793,00
Pengadaan Jasa Lainnya	120.000.000,00	3.82.736,00	3,20	116.167.264,00
Pengadaan Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	3.523.437.000,00	3.252.619.926,00	92,33	270.817.074,00
Pengadaan Jasa Sertifikasi	10.000.000,00	9.952.000,00	99,52	48.000,00
Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.753.000,00	477.462.013,00	100,57	2.699.013,00
Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.038.644.000,00	2.764.535.913,00	90,98	274.108.087,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Upasan Pemerintahan Daerah	740.000.000,00	719.334.759,00	97,21	20.665.241,00
Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.000.000,00	475.484.759,00	105,66	14.515.241,00
Pemeliharaan/Kehabitatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290.000.000,00	243.850.000,00	84,09	46.150.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	119.531.331.562,00	109.472.146.998,00	91,68	10.059.184.564
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	23.951.616.954,00	23.392.598.475,00	97,67	559.018.479,00
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.430.507.000,00	1.277.302.000,00	89,29	153.205.000,00
Kehabitatan dan Pemeliharaan Puskesmas	1.281.958.000,00	1.246.321.000,00	97,22	35.637.000,00
Kehabitatan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	581.000.000,00	574.975.475,00	99,13	6.024.525,00
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00

Catatan Atas Laporan Keuangan (CAL) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal TA 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No. 1C Mawi

Telepon 0283.491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

Pengadaan Makanan dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.177.676.000,00	1.175.516.000,00	99,82	2.100.000,00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.061.745.694,00	3.013.899.494,00	98,14	47.846.200,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	138.644.000,00	119.948.720,00	86,59	18.695.280,00
Pengadaan Obat, Vaksin	4.895.642.000,00	4.694.911.450,00	95,91	200.680.550,00
Pengadaan Bahan Habis Pakai	9.680.866.000,00	9.528.279.824,00	99,47	152.586.176,00
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.000.000,00	6.382.500,00	63,82	3.617.500,00
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	182.983.200,00	159.129.420,00	87,00	23.853.780,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	1.290.562.500,00	1.196.126.267,00	92,68	94.436.233,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.290.412.608,00	85.796.068.853,00	90,04	9.494.343.755,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.057.574.837,00	3.499.231.037,00	86,24	558.343.800,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.033.286.000,00	732.347.926,00	70,88	300.938.074,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	28.000.000,00	27.390.000,00	97,82	610.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3.152.739.649,00	3.019.769.700,00	95,78	132.969.949,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.032.568.150,00	832.526.550,00	80,63	200.041.600,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	31.000.000,00	25.265.000,00	81,50	5.735.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	804.883.850,00	727.408.050,00	90,37	77.475.800,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100.937.500,00	98.507.500,00	97,59	2.430.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	1.115.355.600,00	971.824.250,00	87,13	143.531.350,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat	207.176.100,00	169.037.900,00	81,59	38.138.200,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tergangguan Tuberkulosis	467.042.850,00	391.072.000,00	83,71	75.970.850,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	413.013.650,00	353.604.470,00	85,62	59.409.180,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.310.067.956,00	830.658.200,00	63,41	479.409.756,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Got Masyarakat	7.050.479.938,00	6.382.766.394,00	90,53	667.713.544,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	617.969.855,00	522.081.883,00	84,50	95.887.972,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.728.098.795,00	1.545.774.708,00	89,50	182.324.087,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	400.000.000,00	382.437.027,00	95,61	17.562.973,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Acupress, Mandu, dan Tradisional Lainnya	675.000.000,00	663.656.520,00	98,32	11.343.480,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.528.035.098,00	2.964.175.847,00	84,02	563.859.251,00
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.017.502.000,00	990.456.900,00	97,35	27.045.100,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30.871.536.800,00	25.224.017.642,00	81,71	5.647.519.158,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	32.556.000.000,00	32.546.479.500,00	99,99	9.520.500,00
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	40.000.000,00	39.520.000,00	99,00	480.000,00
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	399.156.000,00	382.655.118,00	95,84	16.500.882,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	1.776.328.000,00	1.643.182.308,00	92,53	133.015.692,00
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	187.000.000,00	176.700.610,00	94,49	10.299.390,00
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	682.000.000,00	653.122.110,00	95,77	28.877.890,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	60.000.000,00	59.921.740,00	99,87	78.260,00
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	30.000.000,00	29.921.740,00	99,74	78.260,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	219.302.000,00	223.558.670,00	97,39	4.256.670,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	20.000.000,00	19.052.000,00	95,26	948.000,00
Pengawasan Penanaman Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	209.302.000,00	204.506.670,00	97,71	4.795.330,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.952.742.300,00	3.597.028.595,00	91,00	3.555.713.788,00
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.980.000,00	99,80	20.000,00
Pengendalian Portofolio Praktik Tenaga Kesehatan	10.000.000,00	9.960.000,00	99,60	40.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal TA 2022



FEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.legalkab.go.id

Pemenuhan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKH di Wilayah Kabupaten Kota	1.797.120.000,00	1.508.240.000,00	83,97	288.880.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.797.120.000,00	1.508.240.000,00	83,91	288.880.000,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	2.145.622.300,00	78.828.595,00	3,67	2.066.793.705,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	2.145.622.300,00	78.828.595,00	3,67	2.066.793.705,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	453.542.698,00	428.103.818,00	94,39	25.438.880,00
Pembinaan Iain Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85.000.698,00	87.968.518,00	92,46	7.032.180,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85.000.698,00	87.968.518,00	92,46	7.032.180,00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70.000.000,00	68.990.000,00	98,56	1.010.000,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan/Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekuan Kesehatan Rumah Tangga kelas I Tertentu Anjuran Rumah Tangga	35.000.000,00	33.990.000,00	97,11	1.010.000,00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	123.390.000,00	109.118.300,00	88,49	12.271.700,00
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	123.390.000,00	109.118.300,00	88,49	12.271.700,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	187.152.000,00	182.027.000,00	96,83	5.125.000,00
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	107.152.000,00	102.878.000,00	96,01	4.274.000,00
Penyediaan dan pengelolaan data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	60.000.000,00	59.149.000,00	98,58	851.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.309.644.134,00	2.155.450.431,00	93,32	154.193.703,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Kota	375.334.000,00	373.637.221,00	99,55	1.696.779,00
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	375.334.000,00	373.637.221,00	99,55	1.696.779,00
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Prioritas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1.779.310.134,00	1.638.979.310,00	92,11	140.330.824,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.779.310.134,00	1.638.979.310,00	92,11	140.330.824,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	155.000.000,00	142.833.900,00	92,15	12.166.100,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	155.000.000,00	142.833.900,00	92,15	12.166.100,00
JUMLAH DINKES	215.640.978.444,00	198.574.213.261,00	92,09	17.066.765.183,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
Peningkatan Pelayanan BLUD				
Operasional BLUD Puskesmas Donatari	1.303.366.079	1.434.140.429	95,40%	89.225.650
Operasional BLUD Puskesmas Kesaminan	1.621.521.400	1.388.263.488	85,59%	233.657.912
Operasional BLUD Puskesmas Margasari	4.801.594.126	3.493.085.256	72,75%	1.308.508.870
Operasional BLUD Puskesmas Kesambi	2.019.938.488	1.888.752.889	93,51%	131.185.599
Operasional BLUD Puskesmas Bumi Jawa	5.822.679.294	5.589.836.662	96,00%	232.842.632
Operasional BLUD Puskesmas Bojong	3.293.369.841	2.754.637.639	83,90%	538.732.202
Operasional BLUD Puskesmas Balapulang	5.358.360.740	3.817.919.539	71,25%	1.540.441.201
Operasional BLUD Puskesmas Kalibakung	2.601.885.746	1.978.665.979	76,05%	623.219.767
Operasional BLUD Puskesmas Pagerbarang	3.176.882.203	2.572.754.099	78,51%	704.128.104

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal TA 2022



Operasional BLUD Puskesmas Lebaksiu	2.787.566.812	2.377.851.706	85,30%	409.715.106
Operasional BLUD Puskesmas Kambangan	2.115.955.680	1.902.226.567	89,90%	213.729.113
Operasional BLUD Puskesmas Jatiregara	4.895.948.258	4.231.663.016	86,43%	664.285.242
Operasional BLUD Puskesmas Kedungbanteng	3.641.075.490	2.349.964.382	64,54%	1.291.111.108
Operasional BLUD Puskesmas Pangkah	3.687.162.405	2.639.095.130	71,58%	1.048.067.275
Operasional BLUD Puskesmas Perusupur	2.228.461.100	1.878.464.204	84,29%	349.996.896
Operasional BLUD Puskesmas Slawi	2.912.467.696	2.221.950.243	76,29%	690.517.453
Operasional BLUD Puskesmas Adiwerna	3.115.675.122	2.606.093.196	83,64%	509.581.926
Operasional BLUD Puskesmas Paguyutani	2.290.752.945	2.117.099.791	92,42%	173.653.154
Operasional BLUD Puskesmas Talang	2.205.780.794	1.718.255.100	77,90%	487.525.694
Operasional BLUD Puskesmas Kaladawa	2.115.482.481	1.544.112.940	72,99%	571.369.541
Operasional BLUD Puskesmas Dukuhhuri	2.412.580.265	2.177.529.116	90,26%	235.051.149
Operasional BLUD Puskesmas Kupu	1.510.091.949	1.211.937.525	80,26%	298.154.424
Operasional BLUD Puskesmas Dukuhwaru	3.740.826.679	2.812.915.971	75,20%	927.910.708
Operasional BLUD Puskesmas Tarub	3.959.258.765	2.844.602.156	71,85%	1.114.656.609
Operasional BLUD Puskesmas Kramat	2.115.482.481	2.844.602.156	84,11%	316.540.884
Operasional BLUD Puskesmas Bangunrejo	1.934.261.584	1.502.342.664	77,67%	431.918.920
Operasional BLUD Puskesmas Suradadi	2.382.914.282	1.793.815.108	75,28%	589.099.174
Operasional BLUD Puskesmas Jatibogor	2.765.549.776	1.922.335.558	69,51%	843.214.218
Operasional BLUD Puskesmas Warureja	1.934.261.584	1.922.335.558	69,51%	589.099.174
JUMLAH BLUD	87.394.369.000	76.154.633.039	86,17%	17.239.735.961
JUMLAH SELURUH	303.035.347.444	268.725.466.800	88,68%	34.309.880.644

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Hal tersebut terlihat dari pencapaian/ laporan realisasi anggaran belanja langsung di akhir tahun anggaran 2022, dimana prosentase pencapaian atau realisasi anggaran 88,68% senilai Rp. 268.725.466.800 dari keseluruhan anggaran sesuai pergeseran sebesar Rp.303.035.347.444

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Masih kurangnya perencanaan yang matang dalam penganggaran dan perencanaan pelaksanaan kegiatan serta koordinasi yang kurang antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena situasi pandemi COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
3. Kegiatan yang sumber dana berasal dari alokasi Dana Lokasi Khusus (DAK) baik yang Fisik maupun Non Fisik terkendala dalam penyediaan dana dari BPKAD tidak sesuai dengan anggaran kas dalam hal penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana).



4. Banyaknya Pergeseran anggaran di Dinas Kesehatan yang dilanjutkan dengan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2022, sehingga banyak kegiatan yang pengajuannya mendekati akhir tahun anggaran.
5. Kegiatan operasional JIUD di beberapa puskesmas pencapaiannya belum maksimal karena adanya beban kerja yang banyak dan keterbatasan SUM serta adanya kebijakan dari BPJS yang berubah dalam penyaluran dana kapitasi dan non kapitasi
6. Ada beberapa kegiatan yang dialokasikan pelaksanaannya di Anggaran Perubahan, namun ternyata Perubahan Anggaran tidak terlaksana sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah basis akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis Kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Lebih rinci, pengukuran account-account pada pos laporan keuangan SKPD tertuang dan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2014 dan disempurnakan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada SKPD

Penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal, membawa dampak yang cukup signifikan. Sistem akuntansi SKPD yang mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru yang berbasis akrual. Dimana dalam SAP yang baru, akuntansi pokok pada SKPD terdiri dari :

- A. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA SKPD;
- B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;
- C. Akuntansi Piutang SKPD;
- D. Akuntansi Persediaan SKPD;
- E. Akuntansi Aset Tetap SKPD;



- F. Akuntansi Aset Lainnya SKPD;
- G. Akuntansi Kewajiban SKPD;
- H. Akuntansi Ekuitas SKPD;
- I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo
- J. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Akrual yang lebih mudah diartikan sebagai akuntansi dengan pencatatan real dan sesuai keadaan sebenarnya menuntut adanya penghitungan yang lebih pasti sesuai Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan akan nilai penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, nilai persediaan akhir di SKPD dan beberapa pos akuntansi lainnya, sehingga terverifikasi nilai kekayaan sesungguhnya yang ada pada SKPD pada satu periode tertentu.



BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA secara garis besar adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu :

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
PENDAPATAN – LRA	85.172.000.000,00	68.938.942.578,40	80,94
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	85.172.000.000,00	68.938.942.578,40	80,94
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	172.000.000,00	165.837.000,00	96,42
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	85.000.000.000,00	68.773.105.578,40	80,91
BELANJA	303.035.347.444,00	268.694.594.918,00	88,67
BELANJA OPERASI	291.379.147.070,00	258.182.782.662,00	88,61
Belanja Pegawai	95.399.677.174,00	90.822.695.956,00	95,20
Belanja Barang dan Jasa	195.979.469.896,00	167.360.086.706,00	85,40
BELANJA MODAL	11.656.200.374,00	10.511.812.256,00	90,18
Belanja Modal Perlatan dan Mesin	9.321.870.374,00	8.224.174.956,00	88,22
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.334.330.000,00	2.287.637.300,00	98,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Sarung	0,00	0,00	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0
SURPLUS / (DEFISIT)	(217.863.347.444,00)	(199.755.652.339,60)	0
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(217.863.347.444,00)	(199.755.652.339,60)	0

5.1.1 Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Adapun rincian dan penjelasan untuk pos pendapatan-LRA yang ada di Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN – LRA	85.172.000.000,00	68.938.942.578,40	80,94
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	85.172.000.000,00	68.938.942.578,40	80,94
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	172.000.000,00	165.837.000,00	96,42
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	172.000.000,00	164.637.000,00	95,72
Retribusi Pemakatan Krakyaaan Daerah – LRA	0,00	1.200.000,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	80.858.111.000,00	68.773.105.578,40	80,91
Pendapatan BLUD – LRA (Retribu dan JEN)	85.000.000.000,00	68.773.105.578,40	80,91



RINCIAN PENDAPATAN BLUD

NO	NAMA PUSKESMAN	Pendapatan Kontribusi dan JKN blud setahun 2022	Pendapatan lain-lain blud setahun 2022	KUALIFIKASI PENDAPATAN BLUD tahun 2022
1	Danasari	1.400.978.500	2.974.777	1.403.953.277
2	Kesamiran	1.376.097.200	15.304.699	1.391.401.899
3	Margasari	3.445.482.800	47.475.100	3.492.957.900
4	Kesambi	1.911.141.200	1.604.200	1.912.745.400
5	Bumijawa	5.363.128.025	28.227.336	5.391.355.361
6	Bojong	2.730.523.500	9.087.346	2.739.610.846
7	Balapulang	3.770.770.900	39.350.650	3.810.121.550
8	Kalibakung	1.947.147.950	5.844.200	1.952.992.150
9	Pagertarang	2.526.688.600	2.923.304	2.529.611.904
10	Lebakso	2.197.784.450	21.115.674	2.218.900.124
11	Kambangan	1.673.188.200	34.157.469	1.707.345.669
12	Jatnegara	3.965.165.225	7.643.035	3.972.808.260
13	Kedungbanteng	2.324.240.100	12.682.084	2.336.922.184
14	Pangkajene	2.575.295.100	25.436.703	2.600.731.803
15	Penusupan	1.830.385.625	25.988.288	1.856.373.913
16	Slawi	2.216.986.700	6.859.101	2.223.845.801
17	Adiwerna	2.511.790.100	46.018.625	2.557.808.725
18	Paguyanten	2.064.621.900	19.861.882	2.084.483.782
19	Talang	1.708.846.587	6.881.214,80	1.715.727.801,80
20	Kaditwa	1.525.847.500	23.455.384	1.549.302.884
21	Dukuhturi	2.109.717.238	13.127.695,40	2.122.844.933,40
22	Kupu	1.184.422.200	33.807.670	1.218.229.870
23	Dukuhwaru	2.662.693.800	19.603.287	2.682.297.087
24	Tanub	2.839.421.360	25.720.271	2.865.141.631
25	Kramat	1.716.400.700	1.792.634,20	1.718.193.334,20
26	Bangungalih	1.481.910.700	10.734.800	1.492.645.500
27	Surodadi	1.722.066.950	32.945.567	1.755.012.517
28	Jatibogor	1.932.670.200	1.630.495	1.934.300.695
29	Warureja	3.516.677.303	18.761.524	3.535.438.827
	Jumlah	68.232.090.613	541.014.965,40	68.773.105.578,40



5.1.2. Belanja Operasi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang secara akuntabilitas/pertanggungjawabannya secara langsung diterimakan kepada pegawai baik pegawai negeri (PNS) berupa Gaji Pegawai dan tunjangan, Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN, Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan Honorarium dan Belanja Pegawai BLUD. Adapun belanja pegawai antara lain :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	95.599.677.174,00	90.822.695.956,00	95,20
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN/PTPK	82.037.280.750,00	78.416.741.485,00	95,59
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	35.000.000	27.600.000,00	78,86
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemangutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Belanja Honorarium)	764.182.500,00	538.335.500,00	70,45
Belanja Pegawai BLUD	12.563.213.924,00	11.840.018.971,00	94,24

2. Belanja Barang/ Jasa

Belanja barang/jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah atau lebih kecil di lingkup SKPD. Adapun belanja barang/ jasa di Dinas Kesehatan Kab. Tegal TA 2022 antara lain :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja barang dan jasa	195.979.469.896,00	167.360.086.706,00	85,40
Belanja Barang	37.687.127.488,00	34.040.835.059,00	90,32
Belanja Barang Pakai Habis	37.687.127.488,00	34.040.835.059,00	90,32
Belanja Jasa	75.098.197.892,00	67.932.969.767,00	90,46
Belanja Jasa Kantor	30.851.928.751,00	25.036.484.015,00	81,15
Belanja Luran Jaminan/Asuransi	32.576.964.000,00	32.562.210.982,00	99,95
Belanja Sewa Tanah	28.980.000,00	28.980.000,00	100,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	508.959.000,00	419.792.980,00	82,48
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	278.520.000,00	239.050.000,00	85,83
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	78.000.000,00	77.787.000,00	99,73
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	315.200.000,00	304.600.000,00	96,64
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.459.646.141,00	9.264.064.790,00	88,57
Belanja Pemeliharaan	1.648.181.070,00	1.565.226.300,00	94,97
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	758.502.070,00	685.558.080,00	90,38
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	574.565.000,00	565.168.220,00	98,36
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	315.114.000,00	314.500.000,00	99,81
Belanja Perjalanan Dinas	8.553.691.250,00	6.613.864.230,00	77,32
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.553.691.250,00	6.613.864.230,00	77,32
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	73.518.400,00	63.358.387,00	86,18
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	73.518.400,00	63.358.387,00	86,18
Belanja Barang dan Jasa BLUD	72.918.753.796,00	57.143.832.963,00	78,37
Belanja Barang dan Jasa BLUD	72.918.753.796,00	57.143.832.963,00	78,37



Rincian Realisasi Belanja di Puskesmas BLUD tahun 2022:

	KEGIATAN	Belanja Pegawai	Barang dan Jasa		Belanja Modal	JUMLAH
			Barang	Jasa		
1	Danasari	287.538.950	49.462.500	1.097.138.979	-	1.434.140.429
2	Kesamiran	237.000.988	56.000.000	1.095.262.500	-	1.388.263.488
3	Margasari	456.342.730	511.084.847	2.485.744.772	41.912.907	3.495.085.256
4	Kraambi	447.623.704	157.191.986	1.280.087.199	3.850.000	1.888.752.889
5	Bumijawa	726.081.436	924.174.832	3.729.732.394	209.848.000	5.589.836.662
6	Bojonegara	556.262.787	287.291.329	1.850.524.362	60.559.161	2.754.637.639
7	Balapulang	1.130.407.168	315.158.434	2.372.353.957	-	3.817.919.559
8	Kalibukung	260.426.906	277.123.295	1.408.105.182	33.010.996	1.978.665.979
9	Payemburung	264.564.942	263.397.692	1.906.644.065	138.187.400	2.572.754.099
10	Jetakmu	310.878.760	296.400.489	1.566.872.457	3.700.000	2.377.851.706
11	Kumbang	276.181.576	161.248.875	1.464.796.114	-	1.902.226.567
12	Jatinegara	536.125.960	665.412.301	2.920.773.755	109.351.000	4.231.663.016
13	Kodangbanteng	409.926.400	260.289.784	1.606.364.198	73.384.000	2.349.964.382
14	Pangkajene	484.790.904	339.099.385	1.768.837.401	46.367.440	2.639.095.130
15	Pesusupan	307.244.136	18.943.900	1.582.276.168	-	1.878.464.204
16	Slawi	309.264.092	322.821.390	1.574.734.261	15.130.000	2.221.950.243
17	Adiwerna	328.206.965	300.453.763	1.722.733.083	254.899.385	2.606.093.196
18	Pagiyantèn	236.093.188	370.131.799	1.490.190.804	20.722.000	2.117.099.791
19	Talang	229.038.457	67.044.864	1.383.072.279	39.099.500	1.718.255.100
20	Keladewa	320.863.840	62.194.005	1.161.055.097	-	1.544.112.940
21	Dukuhtun	579.460.000	171.390.435	1.603.091.811	4.387.600	2.177.929.846
22	Kapu	209.489.985	18.460.000	983.987.340	-	1.211.937.325
23	Dukuhwaru	344.645.571	537.664.001	1.909.223.494	25.360.000	2.816.915.971
24	Tarub	615.826.942	255.125.957	1.937.696.257	5.933.000	2.844.602.156
25	Kramat	334.563.436	13.041.945	1.327.923.720	-	1.675.529.123
26	Bungawaluh	285.381.386	29.089.269	1.186.372.009	1.500.000	1.502.342.664
27	Surodadi	346.963.491	209.715.626	1.229.135.991	8.000.000	1.793.815.108
28	Janibogo	426.758.484	122.037.813	1.363.069.299	10.470.000	1.922.335.596
29	Warureja	533.103.658	604.987.156	2.505.433.283	65.268.716	3.708.792.813
	JUMLAH	11.840.018.971	7.666.998.372	49.477.234.391	1.170.781.105	70.154.633.039

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuan belanja modal hanya diperlakukan pada belanja atau pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap ataupun menambah nilai/ umur aset tetap yang sudah ada, dan digunakan untuk fasilitasi atau pemenuhan sarana dan prasarana pada SKPD tersebut. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 ada beberapa penambahan aset antara lain :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA MODAL	11.856.200.374,00	10.511.812.256,00	90,18
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.321.870.374,00	8.224.174.956,00	88,22
Belanja modal alat besar	20.700.000,00	0	0
Belanja modal alat bantu	20.700.000,00	0	0
Belanja Modal Alat Angkutan	976.695.780,00	975.600.000,00	99,89



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	975.000.000,00	974.850.000,00	99,98
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.695.780,00	750.000,00	44,23
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.190.000,00	1.190.000,00	0
Belanja Modal Alat Ukur	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.082.756.400,00	804.761.040,00	74,33
Belanja Modal Alat Kantor	209.915.900,00	140.221.300,00	66,80
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	872.840.500,00	664.575.750,00	76,14
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	59.475.000,00	34.520.000,00	58,04
Belanja Modal Alat Studio	56.100.000,00	34.520.000,00	58,04
Belanja Modal Alat komunikasi	3.375.000	0	0
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.903.741.194,00	5.327.822.790,00	90,24
Belanja Modal Alat Kedokteran	584.351.500,00	366.349.764,00	62,69
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.319.389.694,00	4.961.473.026,00	93,27
Belanja Modal Alat Laboratorium	144.541.000,00	126.197.007,00	107,74
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	144.541.000,00	126.197.007,00	87,31
Belanja Modal Komputer	1.132.771.000,00	954.048.109,00	84,22
Belanja Modal Komputer Unit	935.087.000,00	815.203.110,00	87,18
Belanja Modal Peralatan Komputer	197.684.000,00	138.844.999,00	70,24
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.334.330.000,00	2.287.637.300,00	98,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	2.334.330.000,00	2.258.305.800,00	97,98
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.304.915.000,00	2.258.305.800,00	97,98
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	29.415.000	29.331.500,00	99,72

Pada realisasi terdapat belanja dengan realisasi kurang dari 70% pada belanja Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, belanja modal alat kantor, alat studio dan belanja modal alat kedokteran disebabkan tidak dibelanjakannya belanja modal tersebut di beberapa Puskesmas BLUD karena penerimaan pendapatan kapitasi jaminan kesehatan mengalami penurunan.



5.2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya ditingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

KODE	URAIAN	SALDO 2022	Saldo 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	69.717.500.226,40	83.051.993.990,00	(13.334.493.763,60)	-16,04
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	69.717.500.226,40	72.066.778.390,00	(2.349.278.163,60)	-3,21
7.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	163.637.000,00	211.187.000,00	(47.550.000,00)	-21,47
7.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	69.551.863.226,40	72.335.591.350,00	(2.803.928.123,60)	-3,88
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO	0,00	10.485.215.640,00	(10.485.215.640,00)	-100,00
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0,00	10.485.215.640,00	(10.485.215.640,00)	-100,00
8	BEBAN DAERAH	281.936.668.352,37	306.138.660.831,17	(26.201.992.478,80)	-8,50
08.1.	BEBAN OPERASI	270.237.312.048,40	296.519.177.833,17	(26.281.865.784,77)	-8,80
08.1.01	Beban Pegawai	90.801.222.034,00	87.716.465.846,00	3.084.756.188,00	3,57
08.1.02	Beban Bering dan Jasa	179.362.356.061,53	208.602.711.985,17	(29.240.355.923,64)	-14,22
08.1.07	Beban Penyisihan piutang	23.731.952,87	0,00	23.731.952,87	0
08.2	BEBAN Penyusutan dan Amortisasi	11.699.356.303,97	11.619.482.998,00	(79.873.305,97)	-0,68
08.2.01	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	8.881.693.371,97	9.029.849.339,00	(148.155.967,03)	-1,64
08.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.574.062.404,00	2.540.521.387,00	33.541.017,00	1,22
08.2.03	Beban Penyusutan Jalan, jembatan dan irigasi	243.620.528,00	243.620.528,00	0	0
08.2.03	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	5.491.750,00	(5.491.750,00)	-100,00
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(212.219.168.125,97)	(223.086.666.841,17)	10.867.498.715,20	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.3.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	54.024.433,00	336.790.954,00	(484.766.490,00)	-83,97
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(54.024.433,00)	(336.790.954,00)	(484.766.490,00)	-83,97
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(212.273.192.560,97)	(223.623.457.795,17)	11.350.265.234,20	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(212.273.192.560,97)	(223.623.457.795,17)	11.350.265.234,20	0

Pendapatan Daerah – LO Rp. 69.717.500.226,40

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah LO Rp. 164.637.000,00 ; Retribusi Penyewaan Bangunan-LO Rp. 1.200.000,00 ; Pendapatan dari BLUD-LO Rp. 69.551.663.226,40 ; Jumlah keseluruhan Pendapatan – LO Dinas Kesehatan Kab. Tegal TA 2022 adalah sebesar Rp. 69.717.500.226,40 Dan Pendapatan-LO di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 83.051.993.990,00

Beban Daerah Rp. 281.936.668.352,37

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Perkiraan/ account beban tertuang pada laporan operasional (LO). Untuk kategori beban pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal, yaitu :



1. Beban Operasi sebesar Rp. 270.237.312.048,40 yaitu terdiri dari :

Beban pegawai-LO

Beban pegawai LO sebesar Rp. 90.851.222.034,00 (terdiri dari Beban Pegawai BLUD Rp.11.868.545.049,00 ; Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp.112.505.500,00 ; Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 425.830.000,00; Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS Rp 27.600.000,00; beban gaji dan tunjangan Rp.78.448.122.167,00 dikurangi pengembalian gaji dan tunjangan sebesar Rp. 31.380.682,-) .

Beban Barang dan Jasa -LO

Beban Barang dan jasa-LO Sebesar Rp.179.362.358.061,53 (terdiri dari Beban barang sebesar Rp 45.357.919.743,38, beban jasa Rp. 67.941.761.559,00 beban pemeliharaan sebesar Rp. 1.565.226.300,00 beban perjalanan dinas sebesar Rp. 6.613.864.230,00 beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 63.358.387,00 beban barang ekstra komptable Rp. 513.805.990,00 beban barang dan blud Rp. 57.306.421.852,15 ; Sehingga total keseluruhan beban barang dan jasa pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 179.362.358.061,53 sedangkan beban barang dan jasa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 208.602.711.985,17

Beban Penyisihan piutang

Beban penyisihan piutang Lain lain PAD yang Sah pada Puskesmas sebesar Rp.23.731.952,87

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 11.699.356.303,97 yaitu terdiri dari:

Beban Penyusutan Peralatan dan mesin Rp. 8.881.693.371,97 (terdiri dari Beban penyusutan alat besar Rp.123.829.917,00 , Beban Penyusutan Alat Angkutan Rp.1.228.930.933,00, Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 5.180.421,00, Beban Penyusutan Alat Pertanian Rp. 669.038,00 ,Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 1.956.517.038,03, Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 155.166.551,00, Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp.3.671.314.646,94, Beban Penyusutan Alat Laboratorium Rp. 1.034.699.407,00 , Beban Penyusutan Komputer Rp 701.311.720,00, . Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Rp. 300.000,00, Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja Rp. 2.873.700,00, Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Rp. 900.000,00) ;Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp. 2.574.042.404,00 (terdiri dari Beban Penyusutan Bangunan Gedung Rp. 2.500.753.014,00, Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 73.289.390,00 ; Beban penyusutan Jalan Jaringan dan irigasi Rp.243.620,528,00 (terdiri dari Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Rp.37.918.000,00 , Beban Penyusutan Bangunan Air Rp. 8.919.549,00 , Beban Penyusutan Instalasi Rp. 189.229.974,00, Beban Penyusutan Jaringan Rp.7.553.005,00



5.2.3. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional merupakan account kegiatan yang menyebabkan surplus maupun defisit yang menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya sisi pendapatan - LO pada SKPD. Kegiatan non operasional terdiri dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO sebesar yaitu Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO (Defisit Penghapusan Aset Lainnya) sebesar Rp.54.024.455,00

5.2.4. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa merupakan pendapatan luar biasa - LO ataupun beban luar biasa - LO, yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan dan berpengaruh pada Laporan Operasional suatu entitas. Sama halnya dengan kegiatan non operasional, pos luar biasa juga merupakan kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. LPE pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal menunjukkan bahwa besaran ekuitas awal adalah sebesar Rp. 184.818.336.897,40 sesuai dengan jumlah ekuitas yang tertera ditambah defisit LO sebesar Rp. (212.273.192.580,97); ; ditambah koreksi ekuitas Rp(1.277.408,00); jumlah kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp.198.374.124.879,00 ; jadi nilai ekuitas akhir pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah sebesar Rp. 170.917.991.787,43

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	184.818.336.897,40	166.559.688.095,57
SURPLUS/DEFISIT-LO	(212.273.192.580,97)	(225.625.457.795,17)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selis Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas kas	0,00	0,00
Koreksi Piutang	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Koreksi Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Amortisasi Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Koreksi Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap SKPD	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Mutasi Persediaan SKPD	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas	(1.277.408,00)	1.189.284.384,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	198.374.124.879,00	242.694.822.213,00
EKUITAS AKHIR	170.917.991.787,43	184.818.336.897,40



5.4. Neraca

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara Kas	1.012.842.176,00	2.394.369.636,60
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	778.557.648,00	0,00
Penyisihan Piutang	(23.731.952,87)	0,00
Persediaan	17.499.327.661,63	29.263.263.506,15
JUMLAH ASET LANCAR	19.266.995.532,76	31.657.633.142,76
ASET TETAP		
Tanah	8.355.621.443,71	8.355.621.443,71
Peralatan dan Mesin	101.695.507.970,97	94.104.932.186,97
Gedung dan Bangunan	136.278.550.619,00	133.990.913.319,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.508.092.175,00	6.508.092.175,00
Aset Tetap Lainnya	174.876.249,96	174.876.249,96
Konstruksi Dalam Pengerjaan	84.100.000,00	84.100.000,00
Akumulasi Penyusutan	(107.564.016.679,97)	(96.258.497.179,00)
JUMLAH ASET TETAP	145.532.731.778,67	146.960.038.174,64
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	54.967.000,00	54.967.000,00
Aset Lain-lain	6.292.511.241,00	6.346.535.696,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(54.967.000,00)	(54.967.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	6.292.511.241,00	6.346.535.696,00
JUMLAH ASET	171.092.238.552,43	184.964.207.013,40
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	174.246.765,00	145.870.116,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	174.246.765,00	145.870.116,00
JUMLAH KEWAJIBAN	174.246.765,00	145.870.116,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	170.917.991.787,43	184.818.336.897,40
JUMLAH EKUITAS	170.917.991.787,43	184.818.336.897,40
JUMLAH EKUITAS	170.917.991.787,43	184.818.336.897,40
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	171.092.238.552,43	184.964.207.013,40

5.4.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



5.4.1.1. ASET LANCAR

a. Kas dan setara kasRp. 1.012.842.176,00

Pengertian kas yang dimaksud dalam neraca SKPD adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang berada di bawah tanggung jawab dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. Jumlah kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah Nol rupiah (Rp. 0,-) sedangkan jumlah kas pada Kas BLUD adalah sebesar Rp.1.012.842.176,00 dengan perincian terdapat di rekening koran kas BLUD sebesar Rp. 1.006.654.652,00 dan kas tunai sebesar Rp 6.187.524,00 yang disetor bulan Januari tahun 2023 yaitu terdiri dari pendapatan Restribusi Desember 2023 disetor Januari 2023 sebesar Rp. 3.285.000,00, pendapatan Lain - lain Desember yang disetor Januari 2023 sebesar Rp. 2.896.524,00 dan setoran kelebihan pengambilan GU sebesar Rp. 6.000,00

No.	Puskesmas	Rekening Koran BLUD	Pendapatan Des yg disetor Januari 2023	SILPA DI BLUD
1	Danasari	43.178.877,00		43.178.877,00
2	Kesamiran	29.559.811,00		29.559.811,00
3	Margasari	63.694.479,00	345.000,00	64.039.479,00
4	Kesambi	30.930.999,00		30.930.999,00
5	Bumijawa	40.151.298,00	620.000,00	40.771.298,00
6	Tojong	2.895.048,00		2.895.048,00
7	Balipulang	95.984.439,00	160.000,00	96.144.439,00
8	Kalibakung	20.211.917,00		20.211.917,00
9	Pagerbarang	68.953.808,00	900.000,00	69.853.808,00
10	Lebakslu	17.265.230,00	2.800.000,00	20.065.230,00
11	Kambangan	36.152.132,40	175.000,00	36.327.132,40
12	Jatinegara	93.798.960,00	335.000,00	94.133.960,00
13	Kedungbanteng	19.296.656,40	6.736,00	19.303.392,40
14	Pangkah	13.457.028,40		13.457.028,40
15	Penusupan	21.070.808,80		21.070.808,80
16	Slawi	6.563.254,00		6.563.254,00
17	Adiwerna	23.395.862,80	294.788,00	23.690.650,80
18	Pagiyanen	27.269.544,00		27.269.544,00
19	Talang	19.508.495,80		20.053.495,80
20	Kaladawa	13.713.725,00		13.713.725,00
21	Dukuhturi	18.481.452,40		18.481.452,40
22	Kupu	14.716.594,00		14.716.594,00
23	Dukuhwaru	29.381.453,20		29.381.453,20
24	Tarub	26.852.640,00		26.852.640,00
25	Kramat	60.826.867,80		60.826.867,80
26	Bangungalih	5.814.720,00		5.814.720,00



No.	Puskesmas	Rekening Koran BLUD	Pendapatan Des yg disetor Januari 2023	SILPA DI BLUD
27	Suradadi	24.611.691,00		24.611.691,00
28	Jatibogor	17.282.413,00	6.000,00	17.288.413,00
29	Warureja	121.634.447,00		121.634.447,00
	TOTAL	1.006.854.652,00	6.187.524,00	1.012.842.176,00

b. Piutang..... Rp. 778.557.648,00

Pengertian Piutang secara umum berdasarkan SAPD Kab. Tegal adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Piutang yang tertera pada neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp. Rp. 778.557.648,00 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah). Piutang tersebut merupakan piutang Badan Layanan Umum Daerah kepada BPJS tahun 2022 yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Puskesmas	Jumlah Piutang
1	Danasari	21.321.200,00
2	Kesamiran	19.218.400,00
3	Margasari	59.458.200,00
4	Kesambi	37.768.300,00
5	Bumijawa	85.407.700,00
6	Bojong	31.155.200,00
7	Balapulang	21.321.200,00
8	Kalibakung	19.218.400,00
9	Pagerbarang	59.458.200,00
10	Lebakslu	37.768.300,00
11	Kambangan	85.407.700,00
12	Jatinegara	31.155.200,00
13	Kedungbanteng	21.321.200,00
14	Pangkah	19.218.400,00
15	Penusupan	59.458.200,00
16	Slawi	37.768.300,00
17	Adiwerna	85.407.700,00
18	Pagiyanten	31.155.200,00
19	Talang	21.321.200,00
20	Kaladawa	19.218.400,00
21	Dukuhturi	59.458.200,00
22	Kupu	37.768.300,00
23	Dukuhwaru	85.407.700,00



No.	Puskesmas	Jumlah Piutang
24	Tarub	31.155.200,00
25	Kramat	21.321.200,00
26	Bangungalih	19.218.400,00
27	Suradadi	59.458.200,00
28	Jatibogor	37.768.300,00
29	Warureja	85.407.700,00
	TOTAL	778.557.648,00

c. Penyisihan Piutang Rp. (23.731.952,87)

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

No.	Puskesmas	Piutang umur 0 - 1 BULAN (Des)	Piutang umur 1 - 3 BULAN(Okt- Nop)	Piutang umur 3 - 12 BULAN- Jan-sep)	Jumlah
1	Danasari	10.091.100,00	11.230.100,00		21.321.200,00
2	Kesamiran	12.701.300,00	6.517.100,00		19.218.400,00
3	Margasari	59.458.200,00			59.458.200,00
4	Kesambi	17.997.100,00	19.771.200,00		37.768.300,00
5	Bumijawa	33.522.300,00	51.885.400,00		85.407.700,00
6	Bojong	31.155.200,00			31.155.200,00
7	Balapulang	55.269.200,00	2.097.100,00		57.366.300,00
8	Kalibakung	10.722.100,00			10.722.100,00
9	Pagerbarang	31.252.100,00	25.384.200,00		56.636.300,00
10	Lebakslu	23.354.200,00	17.759.100,00		41.113.300,00
11	Kambangan		23.169.200,00		23.169.200,00
12	Jatinegara	56.889.200,00	697.100,00		57.586.300,00
13	Kedungbanteng	14.544.100,00			14.544.100,00
14	Pangkajene	31.053.700,00	2.657.100,00		33.710.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. 178 Suctomo No. 10 Slawi
Telp: 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

No.	Puskesmas	Piutang umur 0 - 1 BULAN (Des)	Piutang umur 1 - 3 BULAN(Okt- Nop)	Piutang umur 3 - 12 BULAN- Jan-sep)	Jumlah
15	Penusupan	9.272.100,00			9.272.100,00
16	Slawi	5.837.100,00	6.857.100,00		12.694.200,00
17	Adiwerna	16.247.242,00	5.396.475,00	254.901,00	21.898.618,00
18	Pagiyanten	23.129.200,00	700.000,00		23.829.200,00
19	Talang	10.589.609,00			10.589.609,00
20	Kaladawa	9.774.200,00	2.657.100,00		12.431.300,00
21	Dukuhturi	11.404.200,00			11.404.200,00
22	Apu	8.894.200,00	-		8.894.200,00
23	Dukuhwaru		-		-
24	Tarub	22.481.406,00	2.857.100,00		25.338.506,00
25	Kramat	2.197.100,00	-		2.197.100,00
26	Bangungalih	5.590.200,00	16.308.200,00		21.898.400,00
27	Suradadi	10.599.200,00	6.917.100,00	700.000,00	18.216.300,00
28	Jatibogor	12.997.100,00	-		12.997.100,00
29	Warureja	36.722.315,00	997.100,00		37.719.415,00
	TOTAL PIUTANG	573.744.972,00	203.857.775,00	954.901,00	778.557.648,00
	PROSENTASE	0,50%	10%	50%	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	2.868.724,87	20.385.777,50	477.450,50	23.731.952,87

d. PersediaanRp. 17.499.327.661,63

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang diklasifikasikan berupa:

- Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tuk habis pakai seperti karcis di puskesmas.
- Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas, seperti bahan obat-obatan.

Persediaan yang tertera pada neraca Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah sebesar Rp. 17.499.327.661,63 terdiri dari persediaan ATK Rp. 149.807.394,00 Persediaan Bahan obat-obatan Rp. 17.349.520.267,63 sesuai jumlah yang tertera pada Berita acara stock opname.



Rekapitulasi Persediaan Alat Tulis Kantor tahun 2022

NO.	URAIAN	APBD II	BLUD	BOK	JUMLAH TOTAL
1	Dinas Kesehatan	12.076.140	-	-	12.076.140
2	Gudang Farmasi	-	-	-	-
3	Labkes	-	-	-	-
4	WKJ Kalibakung	4.324.138	-	-	4.324.138
5	Adiwerna	-	3.973.500	-	3.973.500
6	Balapulang	-	1.033.000	-	1.033.000
7	Bangungalih	11.635.800	157.000	976.500	12.769.300
8	Bojong	-	350.000	1.902.000	2.252.000
9	Bumijawa	-	3.116.500	-	3.116.500
10	Danasari	1.620.900	-	-	1.620.900
11	Dukuhtun	-	795.900	-	795.900
12	Dukuhwaru	-	1.056.000	-	1.056.000
13	Jatibogor	-	1.820.600	-	1.820.600
14	Jatinegara	-	11.708.000	-	11.708.000
15	Kaladawa	35.400	-	-	35.400
16	Kalibakung	-	4.417.500	-	4.417.500
17	Kamajangan	6.903.700	2.847.705	-	9.751.405
18	Kedung Bariteng	-	1.918.700	-	1.918.700
19	Kesambi	2.013.000	2.271.500	-	4.284.500
20	Kesamiran	-	4.542.500	-	4.542.500
21	Kramat	5.431.300	-	-	5.431.300
22	Kupu	1.027.400	-	428.000	1.455.400
23	Lebaksiu	-	1.352.500	-	1.352.500
24	Margasari	-	7.773.100	-	7.773.100
25	Pagerbarang	-	1.436.100	-	1.436.100
26	Pagiyanten	-	5.055.500	-	5.055.500
27	Pangkah	-	5.610.439	-	5.610.439
28	Penusupan	832.000	-	-	832.000
29	Slawi	-	1.110.000	-	1.110.000
30	Suradadi	-	-	-	-
31	Talang	11.853.500	348.000	574.500	12.776.000
32	Tarub	-	1.676.000	-	1.676.000
33	Warureja	-	13.803.072	-	13.803.072
	JUMLAH	67.753.278	78.173.116	3.881.000	149.807.394



Rekapitulasi Persediaan Obat

NO	URAIAN	OBAT DIVEKS (Rp)	OBAT BLUD (Rp)	TOTAL (Rp)
	Persediaan Obat-obatan			
1	LIPD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan	14.239.940.891,86	0,00	14.239.940.891,86
2	UPTD Puskesmas Adiwerna	55.427.051,20	6.539.354,00	61.966.405,20
3	UPTD Puskesmas Balupulang	65.698.443,55	32.340.993,42	98.039.436,97
4	UPTD Puskesmas Bangunrejo	46.435.718,43	17.892.190,00	64.327.908,43
5	UPTD Puskesmas Bojong	68.219.270,54	83.023.626,00	151.242.896,54
6	UPTD Puskesmas Bumi Jawa	219.881.926,99	113.868.514,45	333.750.441,44
7	UPTD Puskesmas Danasari	28.894.654,31	10.889.998,37	39.784.652,68
8	UPTD Puskesmas Dukuhuri	17.639.577,84	5.007.300,00	22.646.877,84
9	UPTD Puskesmas Dukuhwaru	76.353.533,21	7.619.473,84	83.973.007,05
10	UPTD Puskesmas Jatibogor	90.723.470,49	4.609.807,40	95.333.277,89
11	UPTD Puskesmas Jatinegara	126.814.881,13	93.265.267,25	220.080.148,38
12	UPTD Puskesmas Kaladawa	20.758.818,17	6.268.465,49	27.027.283,66
13	UPTD Puskesmas Kalibakung	92.646.668,81	12.416.062,30	105.062.731,11
14	UPTD Puskesmas Kambangan	52.026.943,19	26.027.622,00	78.054.565,19
15	UPTD Puskesmas Kedung Banteng	202.382.322,66	3.148.496,30	205.530.818,96
16	UPTD Puskesmas Kesambi	35.031.856,88	26.144.399,00	61.176.255,88
17	UPTD Puskesmas Kesamiran	31.346.363,23	8.300.812,60	39.647.175,83
18	UPTD Puskesmas Kramat	95.697.041,79	30.200.750,14	125.897.791,93
19	UPTD Puskesmas Kupu	98.064.414,95	9.428.284,00	107.492.698,95
20	UPTD Puskesmas Lebaksiu	71.153.739,19	8.481.666,64	79.635.405,83
21	UPTD Puskesmas Margasari	85.461.648,53	58.898.611,58	144.360.260,11
22	UPTD Puskesmas Pagerbarang	18.865.371,71	2.920.604,00	21.785.975,71
23	UPTD Puskesmas Pagiyanten	71.353.959,98	73.338.040,75	144.692.000,73
24	UPTD Puskesmas Pangkah	51.411.957,70	25.161.825,45	76.573.783,15
25	UPTD Puskesmas Penusupan	128.618.663,60	19.823.588,20	148.442.251,80
26	UPTD Puskesmas Slawi	98.632.485,07	10.403.464,28	109.035.949,35
27	UPTD Puskesmas Suradadi	83.884.808,45	9.279.475,00	93.164.283,45
28	UPTD Puskesmas Talang	36.981.592,54	1.890.016,00	38.871.608,54
29	UPTD Puskesmas Tarub	106.795.171,88	49.648.043,66	156.443.215,54
30	UPTD Puskesmas Warureja	72.725.736,64	101.814.530,89	174.540.267,53
	JUMLAH	16.490.868.984,52	858.651.283,11	17.349.520.267,63

5.4.1.2 . INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan maksud atau sifat penanamannya investasi jangka panjang dibagi dua yaitu investasi permanen dan non permanen. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tidak memiliki akun tersebut.

5.4.1.3. ASET TETAP

ii. Tanah Rp. 8.355.621.443,71

Keseluruhan nilai aset tetap berupa tanah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2021, berjumlah Rp. 8.355.621.443,71



b. Peralatan dan MesinRp. 101.695.507.970,97

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2022

Nilai akhir tahun 2021 sebesar Rp. 94.104.932.165,97 ditambah belanja modal peralatan mesin pada tahun 2022 Rp. 8.224.174.956,- jadi jumlah aset tetap peralatan mesin tahun 2022 adalah Rp.102.329.107.121,97 . Terdapat selisih antara jumlah aset tetap peralatan mesin didalam neraca 2022 yang seharusnya Rp. 102.329.107.121,97 menjadi Rp. 101.695.507.970,97 sebesar Rp. 633.599.151,- yaitu karena adanya penghapusan aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 395.114.211,00 ; reklas aset peralatan dan mesin ke beban barang jasa sebesar Rp.44.228.950 ; reklas aset peralatan dan mesin ke beban ekstrakontabel sebesar Rp.513.805.990 dan reklas aset dari barang jasa ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 319.550.000.

Adapun rincian jurnal koreksi penghapusan yaitu penghapusan aset tetap pada alat angkutan darat bermotor Rp. 10.000.000,00 ; Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 7.499.800,00 ; Alat Penyimpan Perlengkapan Rp1.500.000,00 ; Mebelair Rp. 100.000,00 ; Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 2.794.275,00 ; Alat Kedokteran Umum Rp. 366.807.116,00; Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp. 1.340.020,00; Alat Kedokteran Gawat Darurat Rp. 1.573.000,00; Peralatan Personal Computer Rp. 3.500.000,00 ;

Nilai Jurnal koreksi reklas pengurangan aset tetap peralatan mesin ke aset tetap peralatan mesin dan ke beban barang jasa /ekstrakontabel yaitu pada belanja modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp. 299.850.000,00; Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Rp. 1.250.000,00; Alat Ukur/Tes Klinis Lain Rp. 1.190.000,00; Alat Kantor Lainnya Rp. 3.182.303,00; Mebel Rp. 14.652.000,00; Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 243.881.471,00 ; Peralatan Studio Audio Rp. 5.344.000,00; Alat Komunikasi Lainnya Rp. 7.550.000,00 ; Alat Kedokteran Umum Rp. 376.148.805,00 ; Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp. 865.800,00; Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp. 4.245.623.686,00 ; Alat Laboratorium Rp.24.416.100,00; Personal Computer Rp. 257.900.000,00 ; Peralatan Personal Computer Rp. 6.360.000,00; Peralatan Komputer Lainnya 7.550.000,00;

Nilai Jurnal koreksi reklas penambahan aset tetap peralatan mesin termasuk penambahan aset dari adanya reklas belanja barang dan jasa terdiri dari belanja modal pompa /alat bantu Rp. 1.980.000,00; Kendaraan Tak Bermotor Rp.500.000,00 ; Alat Kantor Lainnya Rp. 73.578.403,00 ; Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 61.740.000,00; Meja Kerja Pejabat Rp. 46.509.000,00; Peralatan Studio Audio Rp. 262.971.112,00; Alat Komunikasi Lainnya Rp. 7.550.000,00 ; Alat Kedokteran Umum Rp. 3.155.560.740,00 ; Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp.335.135.570,00 ; Alat Laboratorium Umum Rp. 1.274.689.400,00; Personal Computer Rp. 23.600.000,00 ; Peralatan Personal Computer Rp. 11.800.000,00 ; alat keselamatan kerja/alat penolong(tandu) Rp. 1.665.000,00.



c. Gedung dan Bangunan Rp. 136.278.550.619,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2022.

Nilai akhir tahun 2021 sebesar Rp. Rp. 133.990.913.319,00 ditambah belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp. 2.287.637.300,00 jumlah aset gedung dan bangunan tahun 2022 menjadi Rp. 136.278.550.619,00 nilai tersebut sudah sesuai antara saldo awal 2021 ditambah belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022

Pada aset gedung dan bangunan hanya terdapat reklas antar BM gedung bangunan yaitu jurnal koreksi reklas Bangunan gedung Bangunan Kesehatan ke bangunan gedung Tugu/Tanda Batas Lainnya sebesar Rp.148.530.000,00

d. Jalan, Irigasi dan JaringanRp. 6.508.092.175,00

Keseluruhan nilai aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal pada tahun 2022 adalah Rp. 6.508.092.175,00 sama dengan nilai akhir tahun 2021 berjumlah Rp. 6.508.092.175,00

e. Aset tetap lainnya Rp. 174.876.249,96

Jumlah tersebut merupakan nilai aset sampai dengan akhir tahun 2022, sesuai saldo akhir tahun 2021 berjumlah sebesar Rp. 174.876.249,96.

f. Kontruksi Dalam Per gerjaan Rp. 84.100.000,00

Jumlah tersebut berasal dari nilai pada tahun 2020 yaitu Kontruksi dalam pengerjaan pada pembuatan DED puskesmas Kalibakung sebesar Rp. 49.500.000,-(Dana BLUD) dan Belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja (DED pusk bojong) sebesar Rp.34.600.000,00

g. Akumulasi Penyusutan..... (107.564.016.679,97)

Secara umum penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan estimasi masa manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan akuntansi dan SAPD Kabupaten Tegal.

Besaran nilai akumulasi penyusutan pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp. (107.564.016.679,97) dan nilai tahun 2021 sebesar Rp. (96.258.497.179,00)



h. Aset lainnyaRp. 6.292.511.241,00

Aset lainnya terdiri dari Aset tidak berwujud lainnya tahun 2022 sejumlah Rp. 54.967.000,00 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sejumlah (54.967.000,00) Aset Lain lain 2022 sebesar Rp.6.292.511.241,00 jumlah aset lainnya tahun 2021 sebesar Rp.6.346.535.696,00 dan jumlah aset lainnya tahun 2022 sebesar Rp.6.292.511.241,00 dengan rincian saldo awal 2022 sebesar Rp.6.346.535.696,00 dikurangi Defisit Penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp. 54.024.455,00

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PTK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (FPK)
 - b) Utang Bunga



- c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- d) Pendapatan Diterima Dimuka
- e) Utang Belanja
- f) Utang Jangka Pendek Lainnya
- 2) Kewajiban Jangka Panjang
- a) Utang Dalam Negeri
- b) Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka pendek terdapat di PPKD dan SKPD, sedangkan kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Bunga;
- b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b) Pendapatan Diterima Dimuka;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Dalam Negeri;
- b) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Pada akhir 2022 kewajiban jangka pendek berupa utang pada pihak ketiga (PFK) sebesar Rp.0,- Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mempunyai kewajiban jangka pendek, berupa utang belanja sebesar Rp. 174.246.765,00; sehingga pada akhir tahun 2022 total kewajiban sebesar Rp. 174.246.765,00

Adapun rincian Utang belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NAMA OPD/UPTD	LISTRIK	PDAM	TELEPON	JUMLAH	KETERANGAN
Dinas Kesehatan	29.908.464,00	3.769.500,00	4.626.368,00	38.304.332,00	
Danasari	370.200,00			370.200,00	
Kesamiran	1.953.000,00			1.953.000,00	
Margasari	3.237.611,00	550.500,00	1.669.965,00	5.458.076,00	
Kesambi	2.676.225,00		1.095.850,00	3.772.075,00	
Bumijawa	2.055.838,00		666.052,00	2.721.890,00	
Bojong	1.571.272,00	737.500,00	1.119.164,00	3.427.936,00	
Balapulang	2.813.637,00	140.000,00	35.245,00	2.988.882,00	
Kalibakung	750.900,00	600.500,00	803.608,00	2.155.008,00	
Pagerbarang	9.011.508,00	70.000,00	914.642,00	9.996.150,00	
Lebakslu	3.201.533,00	991.000,00	1.865.345,00	6.057.878,00	



Kambangan	5.208.624,00		720.756,00	5.929.380,00
latihgara	1.716.631,00	1.143.500,00	1.827.931,00	12.688.070,00
Kedungbanteng	0,00	0,00	0,00	0,00
Pangkah	4.335.371,00		1.384.450,00	5.519.821,00
Penusupan	2.963.408,00		868.684,00	3.832.092,00
Slawi	1.977.335,00	869.000,00	979.800,00	3.826.135,00
Adiwerna	10.278.398,00	350.500,00	1.231.550,00	11.860.448,00
Paguyanten	4.501.613,00		34.857,00	4.536.470,00
Talang	3.195.921,00		624.583,00	3.820.504,00
Kaladawa	2.137.242,00	123.000,00	891.612,00	3.151.854,00
Dukuhuri	2.455.335,00	602.500,00	387.169,00	3.445.004,00
Kupu	4.280.981,00		1.103.260,00	5.384.241,00
Dukuhwaru	3.855.131,00	2.408.500,00	935.658,00	7.199.289,00
Tarub	3.264.575,00			3.264.575,00
Kramat	2.495.694,00			2.495.694,00
Bangungalih	2.372.305,00		1.078.332,00	3.450.637,00
Suradadi	5.603.655,00		736.437,00	6.340.092,00
Jatibogor	3.802.457,00		636.200,00	4.438.657,00
Warureja	4.815.690,00		1.042.685,00	5.858.375,00
Jumlah	128.610.560,00	18.356.000,00	27.280.205,00	174.246.765,00

5.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Jumlah nilai ekuitas pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal pada neraca tahun 2022 adalah sebesar Rp. 170.917.991.787,43 dimana nilai ini berasal dari jumlah aset 2022 sebesar Rp. 171.092.238.552,43 dikurangi kewajiban sebesar Rp. 174.246.765,00

Dan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tahun 2022 Rp. 171.092.238.552,43 sedangkan jumlah kewajiban dan ekuitas tahun 2021 sebesar Rp. 184.964.207.013,40



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Profil Dinas Kesehatan Kab Tegal

6.1 Visi dan Misi

6.1.1 Visi

Visi Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia.

Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah suatu keadaan masa depan masyarakat kabupaten Tegal yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, baik jasmani, rohani maupun sosial, dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah salah satu unsur kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan suatu keadaan dimana rakyat telah terpenuhi hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata.

Untuk mencapai Visi tersebut perlu dukungan *lingkungan strategis* dan *perilaku masyarakat* yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun sosial.

Lingkungan yang strategis yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

Perilaku masyarakat yang diharapkan tercapai adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (*safe community*).

Selain itu masyarakat juga memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi.



Arti Visi :

- Sejahtera** : Masyarakat kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.
- Mandiri** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan menetapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri
- Unggul** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dan berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi
- Berbuca ya** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai - nilai tradisi, kearifan, dan budaya lokal
- Berakhlak mulia** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai - nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan..

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tegal sesuai dengan visi Indonesia tahun 2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Maju diukur dari kualitas sumber daya manusia (SDM), tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Pada Nawacita ke 5 juga disebutkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui program Indonesia Sehat. Kementerian Kesehatan menempatkan empat area prioritas yaitu:

- a. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)
- b. Perbaikan Gizi Masyarakat (Stunting)
- c. Pengendalian penyakit menular (HIV/AIDS, TBC, dan malaria)
- d. Pengendalian penyakit tidak menular (hipertensi, Diabetes Mellitus, obesitas, kanker, dan gangguan jiwa)



6.1.2 Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan
4. Meningkatkan sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Menciptakan tata kehidupan yang tertib, aman, tenteram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai – nilai budaya serta kearifan lokal

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal, yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Tegal. Untuk mewujudkan visi tersebut ada empat lima yang diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan di masing-masing jenjang administrasi pemerintahan, yaitu:

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang bermutu dan merata

Perlu peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian.

- b. Menyelenggarakan upaya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat yang komprehensif

Tantangan yang kini dihadapi dunia kesehatan antara lain kekurangan dan kelebihan gizi, serta meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular berhubungan dengan perubahan gaya hidup. Hal ini memacu Dinas Kesehatan untuk meningkatkan upaya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat yang komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.



- d. Menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan dan upaya promosi kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada artinya bila tidak disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya masing-masing secara mandiri. Upaya pemerintah untuk terus memperluas cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus disertai upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.


- e. Menyelenggarakan upaya manajemen kesehatan dan sistem informasi kesehatan di setiap jenjang administrasi pelayanan kesehatan

Seiring perkembangan jaman, pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Manajemen kesehatan dan sistem informasi kesehatan diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan kesehatan masyarakat. Sesuai uraian tersebut, tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sesuai dengan misi ke empat dan tujuan 1. Tujuan 1 adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan indikator yang sesuai adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu unsur dalam Indeks Pembangunan Manusia adalah sektor kesehatan. Uraian tersebut tergambar pada diagram berikut.



Keselarasan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Tegal Tahun 2019 - 2024
dengan RPJMD Kab. Tegal Tahun 2019 - 2024



sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tegal, 2021

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan *continuum of care*.

Dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tidak terlepas dari berbagai masalah dan tantangan. Masalah dan tantangan tersebut berasal dari internal maupun eksternal organisasi.

1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Masih adanya masyarakat yang belum mau diimunisasi
- Belum optimalnya peran lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
- Belum maksimalnya surveilans epidemiologi Penyakit Tidak Menular



- Cakupan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) pengobatan ARV masih rendah dikarenakan : banyak ODHA yang belum sadar untuk pengobatan ARV (Antiretroviral), ODHA *loss follow up* (menghentikan pengobatan ARV), masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA , ODHA belum berani open status pada keluarga.
 - Belum optimalnya peran lintas sector terkait dan masyarakat dalam penemuan kasus baru kusta
 - Masih ada stigma dan diskriminasi kusta di masyarakat
 - Belum optimalnya peran organisasi profesi kesehatan, dokter praktik mandiri dan klinik terhadap program pencegahan dan penanggulangan TB (Tuberculosis)
 - Belum optimalnya peran serta masyarakat /organisasi masyarakat dalam program pencegahan dan penanggulangan TB
 - Belum membudayanya melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD di masyarakat
 - Fogging minded dalam pencegahan dan penanggulangan DBD masih tinggi baik di masyarakat .
2. Pelayanan Kesehatan
- Belum optimalnya program promotif dan preventif di tingkat puskesmas
 - Masih belum optimalnya mutu pelayanan di fasyankes
3. Kesehatan Masyarakat
- Masih lemahnya dukungan regulasi/penegakan aturan untuk mendukung perilaku stop Buang Air Besar (BAB) sembarangan
 - Kurangnya frekuensi dan alokasi anggaran pemucuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk memberi kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya stop BAB sembarangan
 - pemenuhan sarana sanitasi jamban sehat kurang merata dan kurang tepat sasaran karena belum dilakukannya pemutakhiran data kemiskinan berdasarkan basis data terpadu
 - Penentuan klasifikasi Tempat Fasilitas Umum (TFU) kurang jelas sehingga obyek TFU sebagai sasaran terlalu banyak
 - Kurangnya dukungan dan peran aktif OPD terkait berdasarkan tupoksi dalam pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
 - Kurangnya kesadaran pemilik/penanggung jawab TPM untuk mengurus sertifikat laik sehat
 - Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung program kesehatan kerja dan olahraga
 - Masih adanya masyarakat yang belum melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - Fungsi promotif dan preventif yang belum menjadi prioritas
 - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
 - Belum tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC)
4. Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Adanya mobilitas penduduk sehingga pemantauan ibu hamil kurang optimal
 - Masih adanya ibu hamil beresiko tinggi dengan status ekonomi kurang mampu
 - Masih adanya ibu hamil beresiko tinggi belum memiliki administrasi kependudukan



- kurangnya kualitas tatalaksana kegawatdarutan neonatus (kualitas SDM berdampak pada kualitas pelayanan)
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan remaja sehingga kasus pada remaja meningkat
- Masih adanya kasus balita stunting, yaitu 5,33% pada tahun 2018
- Masih adanya kasus gizi buruk dengan penyakit penyerta yang kronis
- Belum optimalnya keterlibatan lintas sektor dalam penanganan gizi buruk dan stunting
- Jumlah dan Jenis SDM Kesehatan Belum Sesuai dengan Kebutuhan
- Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata
- Peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan yang kurang optimal
- Manajemen pengelolaan SDM yang masih kurang optimal
- Status legalitas tenaga kesehatan yang masih kurang mendapat perhatian oleh sebagian tenaga kesehatan

4.1 Tujuan

Tujuan umum pembangunan kesehatan di Kabupaten Tegal adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan selalu dilandasi oleh semangat gotong royong.

Tujuan Khusus pembangunan kesehatan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

4.1.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan

Pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan kesehatan sesungguhnya ditentukan oleh peran serta segenap komponen bangsa, yang ditandai dengan:

- Meningkatnya Umur Harapan Hidup
- Menurunnya AKB
- Menurunnya AKI melahirkan.
- Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.
- Menurunnya prevalensi penyakit akibat kondisi lingkungan yang buruk

4.1.2 Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada artinya bila tidak disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya masing-masing secara mandiri. Upaya pemerintah untuk terus memperluas cakupan



pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus disertai upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk berperilaku hidup bersih dan sehat yang ditandai dengan:

- Meningkatnya sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
- Meningkatnya pengetahuan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini

4.1.3 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau

Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

- Meningkatnya jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- Meningkatnya pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar

4.1.4 Terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan upaya-upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang didukung oleh upaya-upaya pengobatan segera dan pemulihan kesehatan. Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian dan peran serta masyarakat, yang ditandai dengan:

- Meningkatnya pembangunan, penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan.
- Meningkatnya keberlanjutan pelayanan sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan
- Meningkatnya jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin

4.1.5 Terwujudnya Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan

Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan



VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal untuk tahun 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal



Pembina Utama Muda
NIP. 197101 18200212 1 001